

## Lampiran

Surat



**YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail: fh@untag-sby.ac.id

Nomor : 824/S1/K/FH/XI/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Wawancara

Surabaya, 28 Nopember 2019

**Kepada Yth : Pimpinan Gedung Pers PWI Jawa Timur  
Jl. Taman Apsari No. 17 Surabaya**

Dengan hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapatnya Mahasiswa kami menggali informasi maupun referensi lainnya yang diperlukan sebagai bahan hukum untuk keperluan Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Berita Dalam Perspektif Undang-Undang Pers

Adapun mahasiswa dimaksud adalah:

**Nama : Calvin Nanda Arviansyah  
NPM : 1311600072**

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



**Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.**  
NPP. 20310860065



**YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM (S1)  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM (S2)  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI  
TERAKREDITASI

Kampus: Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118, Telp/Fax. (031) 5926014, 5931800 E-mail: fh@untag-sby.ac.id

Nomor : 824/S1/K/FH/XI/2019 Surabaya, 28Nopember 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Wawancara

**Kepada Yth : Pimpinan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya  
Jl. Gubeng Airlangga I/No. 7 Surabaya**

Dengan hormat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapatnya Mahasiswa kami menggali informasi maupun referensi lainnya yang diperlukan sebagai bahan hukum untuk keperluan Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Berita Dalam Perspektif Undang-Undang Pers

Adapun mahasiswa dimaksud adalah:

Nama : Calvin Nanda Arviansyah  
NPM : 1311600072

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan  
  
**Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.**  
NPP. 20310860065



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Gedung H.101.  
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya  
Telp. 031-5931800 Psw. 183 Fax. 031-5929767

### SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

	<p>i. Berangkat dari : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (tempat kedudukan) pada tanggal : 28 November 2019 ke : Ketua</p> 
<p>ii. Tiba di : Kantor AJI C20 pada tanggal : 28 November 2019 Kepala : MIFTAH FAPIDL (Ketua AJI)</p> 	<p>Berangkat dari : ke : pada tanggal : Kepala :</p>
<p>iii. Tiba di : pada tanggal : Kepala :</p>	<p>Berangkat dari : ke : pada tanggal : Kepala :</p>
<p>iv. Tiba kembali di : pada tanggal :</p>	
<p>v. Catatan lain - lain :</p>	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Gedung H.101.  
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya  
Telp. 031-5931800 Psw. 103, Fax. 031-5929767

### SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

	i. Berangkat dari : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (tempat kedudukan) : pada tanggal : 29 November 2019 ke : Ketua : 
ii. Tiba di : Kantor PWI pada tanggal : 29 November 2019 Kepala : Ainur Rohim	Berangkat dari : ke : pada tanggal : Kepala :
iii. Tiba di : pada tanggal : Kepala :	Berangkat dari : ke : pada tanggal : Kepala :
iv. Tiba kembali di : pada tanggal :	
v. Catatan lain – lain :	



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Gedung H.101.  
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya  
Telp. 031-5931800 Psw. 183, Fax. 031-5929767

### SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

	<p>I. Berangkat dari (tempat kedudukan) pada tanggal ke Ketua</p> <p>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 28 November 2019</p> 
<p>II. Tiba di pada tanggal Kepala</p> <p>: Kantor Duta Masyarakat : 28 November 2019 : Tri Suryaningrum (Redaktur)</p> 	<p>Berangkat dari : ke : pada tanggal : Kepala :</p>
<p>III. Tiba di : pada tanggal : Kepala :</p>	<p>Berangkat dari : ke : pada tanggal : Kepala :</p>
<p>IV. Tiba kembali di : pada tanggal :</p>	
<p>V. Catatan lain - lain :</p>	

## Hasil Wawancara

### Pertanyaan dan Jawaban Seputar Wawancara terkait Skripsi

#### • Ketua AJI/Aliansi Jurnalis Independen (Pak Miftah Farid)

##### 1. Bagaimana proses hukum bila ada wartawan yang menyebarkan hak-hak narasumber

Jawaban : Jurnalis itu baik telah terverifikasi maupun tidak terverifikasi mereka dilindungi oleh Undang-Undang, acuannya adalah Undang-Undang Pers. Apabila terjadi pelanggaran etik maka proses yang dijalani oleh jurnalis adalah proses etik dan yang melaksanakannya adalah Dewan Pers. Jadi proses etik ini dilakukan untuk menakar seberapa berat pelanggaran etik yang dilakukan. Sedangkan pelanggaran etik bermacam-macam salah satunya adalah ketika narasumber ingin off the record terkait identitas dan informasi yang diberikan kemudian dibuka ini bisa dilaporkan ke Dewan Pers. Akhir-akhir ini banyak jurnalis yang dipidanakan dan itu melampaui kewenangan hukum karena tentu jelas tidak boleh karena jurnalis tidak boleh dipidanakan. Mengapa tidak boleh dipidanakan karena sudah tertuang MOU antara Dewan Pers dengan Kepolisian. Jika polisi menerima laporan terkait sengketa jurnalistik maka polisi harus berkoordinasi dengan Dewan Pers alurnya nanti Dewan Pers yang akan memberikan rekomendasi apakah kasus tersebut pidana murni atau dalam kegiatan jurnalistik/sengketa pers. Apabila kasusnya terkait sengketa pers maka akan diselesaikan di Dewan Pers dan jika itu pidana murni dalam arti jurnalis menulis sebuah berita akan tetapi tendensinya adalah memeras ini adalah pidana murni, aktivitas kejournalistikannya hanya modus operandi dan tujuannya adalah pemerasan artinya untuk kepentingan diri sendiri. Disinilah pentingnya adanya MOU tersebut, apabila lolos dalam kepolisian ada MOU antara Dewan Pers dengan Kejaksaan ini juga sama itu sebagai layer kalau kemudian kasus tersebut lolos di kepolisian maka di Kejaksaan kasus ini bisa dihentikan dengan cara berkoordinasi dengan Dewan Pers. Kalau lolos di Kejaksaan ada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) yang kalau kemudian ada permasalahan sengketa jurnalistik maka harus berkoordinasi dengan Dewan Pers. Jadi semuanya sudah ada layer-layer-nya, pelanggaran tadi seperti membuka identitas itu merupakan pelanggaran berat karena membuka identitas dan membuka informasi yang diberikan oleh narasumber ini merupakan suatu yang privat. Tetapi seberapa berat, kita tidak bisa menentukan selain panel yang dibuat oleh Dewan Pers karena nantinya akan mengukur tingkat kesalahannya tapi ada catatan jurnalis harus menakar betul apakah informasinya bersifat sangat rahasia/sangat penting yang bisa berakibat pada keselamatan si pemberi informasi, kalau sekedar hanya memberi informasi yang dimana bersifat tendensius ke seseorang, jurnalis bisa melakukan hak tolak karena tidak memenuhi kriteria-kriteria seperti tidak menyangkut dengan keselamatan hidup si narasumber. Selama ukuran-ukuran itu tidak terlalu penting maka jurnalis tidak merahasiakan narasumbernya kalau misalnya dalam pemberitaan narasumber identitas dirahasiakan publik akan bertanya mana kredibilitas berita tersebut. Jadi merahasiakan narasumber/anonimus berlaku hanya untuk kasus-kasus yang menyangkut keselamatan jurnalisnya. Maka AJI bersama dengan organisasi-organisasi lainnya ada ICW, Ouriga, Jaring, PPNM berkolaborasi membentuk Indonesia League yaitu platform untuk orang-orang dengan tingkat kenarasumberan informasi yang sangat rahasia itu bisa memberikan informasi kesana jadi dilindungi identitasnya dan tidak akan terbongkar ketika dia memberikan informasi ke Indonesia League.

2. Apa solusi yang diberikan apabila dalam sidang Dewan Pers tidak menemukan titik terang terkait kasus wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik

Jawaban : Jadi tidak ada istilahnya tidak menemukan titik terang selama ukurannya adalah prinsip-prinsip jurnalistik karena semuanya bisa ditakar dan dinilai. Pasti akan ada rekomendasi baik itu hak jawab, hak jawab yang proporsional, sanksi berupa meminta maaf dengan porsi yang telah ditentukan oleh Dewan Pers. Tetapi memang ada banyak kasus yang kemudian pelaporan ke Dewan Pers hanya sebatas normatif saja, tujuannya untuk memidanakan jurnalis dan itu sering terjadi seharusnya permasalahan yang terjadi harus dibingkai dalam sengketa jurnalistik bukan pidana murni. Tetapi banyak juga jurnalis-jurnalis yang dijerat dengan UU ITE. Penerapan hak tolak dan pertanggung jawaban hukum dalam perkara jurnalistik, hak tolak berkaitan dengan narasumber misalnya wartawan wawancara anonim lalu wartawan tersebut dilaporkan ke polisi, polisi memanggil jurnalis tersebut dan polisi ingin jurnalis membuka identitas narasumbernya maka jurnalis tersebut memiliki hak tolak untuk itu dan memiliki untuk tidak datang dan memiliki hak untuk tidak membuka identitas narasumber. Kalau identitas di keep oleh wartawan maka sepenuhnya pemberitaan tanggung jawab ada di wartawan tersebut dan beban penulisan ada di wartawan. Jika narasumber berbicara maka tanggung jawab sepenuhnya ada di narasumber.

3. Apakah juga narasumber sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers

Jawaban : Jadi seluruh produk pers dilindungi dan produk pers adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan jurnalistik seperti dokumen-dokumen, wartawan, narasumber ini dilindungi oleh Undang-Undang. Jika ada narasumber dilaporkan ke polisi ini tidak boleh karena narasumber bagian dari kerja jurnalistik yang sudah ditempuh oleh wartawan maupun media massa. Akan tetapi akhir-akhir ini banyak media terutama media televisi yang penggunaan narasumbernya tidak relevan karena mereka lebih mementingkan rating seperti narasumber A yang kepentingannya tidak cocok dengan topik yang diangkat karena demi penonton yang lebih suka dengan narasumber tersebut dan inilah kritikan terhadap media-media yang penggunaan narasumber tidak relevan. Tetapi ketika ini terjadi yang ditakutkan adalah pelaporan si narasumber karena sekali lagi tidak relevan dan ini berkaitan dengan kredibilitas medianya baik itu acara, sumber berita, dan pelaporan narasumber. Apapun itu pelaporan terhadap narasumber akan membahayakan kebebasan berpendapat dimuka umum. Harus ada pembeda antar fakta hukum dengan fakta jurnalistik, fakta hukum adalah fakta yang diperoleh oleh aparat penegak hukum dengan keistimewaan yang diberikan misalnya pengegedahan, penyitaan, penangkapan dan sebagainya untuk mendapatkan bukti. Fakta jurnalistik adalah semua fakta atau semua kegiatan jurnalistik yang ditemukan dalam proses jurnalistik baik itu verifikasi, mengolah, mengkonfirmasi, memverifikasi lagi, mengolah lagi, mengkonfirmasi lagi seperti keterangan narasumber, dokumen yang diberikan narasumber itu disebut fakta jurnalistik. Jika narasumber jurnalistik dipidana itu akan menebar ketakutan dan akan sedikit orang untuk berani berbicara dan akan sedikit orang untuk mengkritik sesuatu karena semua dibenturkan dengan fakta hukum. Sekali lagi media dan jurnalis harus memastikan bahwa narasumber yang digunakan itu relevan harus menguji informasi.

#### 4. Seberapa pentingkah verifikasi terhadap wartawan dan perusahaan media tempat ia bekerja

Jawaban : Apa yang dilakukan oleh Dewan Pers ketika media-media yang partisan, media tersebut telah terverifikasi apakah mencabut verifikasinya apakah ada sanksi tidak ada. Jadi kritik AJI terhadap verifikasi media dan jurnalis adalah verifikasi itu bersifat normatif atau bahasanya formalisme. Formalisme adalah pemenuhan syarat-syarat yang ditentukan agar tercapainya suatu yang dituju seperti dokumen-dokumen tanpa adanya syarat yang lain. Verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers kritiknya sampai sekarang masih sama adalah tidak ada punishment mereka hanya sibuk mengurus keperluan verifikasi administratif tetapi abai terhadap konsekuensi apa ketika dia sudah terverifikasi. Akan tetapi disini yang dipertanyakan apakah seorang jurnalis yang belum mengikuti uji kompetensi dikatakan tidak layak atau tidak berkompeten menjadi seorang jurnalis karena kompetensi hanya merupakan syarat normatif dan tidak berpengaruh apapun. Apakah setelah terverifikasi kesejahteraan menjadi naik sama sekali tidak tidak relevan tidak ada hubungannya. Artinya kalau verifikasi sifatnya normatif itu dianggap tidak begitu penting karena verifikasi dan tidak terverifikasi sifatnya sama akan tetapi banyak instansi pemerintah yang membatasi kinerja jurnalis. Berbeda lagi jika Dewan Pers mencabut verifikasi terhadap media-media yang partisan, audit ruang redaksi karena adanya intervensi antara pemilik dan juga pendiri partai. Akan sangat setuju apabila verifikasi baik media maupun jurnalis itu tidak sekedar formalisme tetapi sudah masuk ke substansi dan substansi adalah karya. Jurnalis bekerja untuk publik bahkan jurnalis bisa melaporkan pemimpin redaksi atau pemimpin perusahaan karena ada didalam Undang-Undang Pers siapapun yang menghalangi kerja jurnalis mengolah, mendapatkan siapapun itu.

#### • Ketua PWI/Persatuan Wartawan Indonesia (Pak Rochim)

1. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa didalam mendapat jaminan perlindungan hukum pers, seorang narasumber/media yang meliput "bebas dari campur tangan maupun paksaan dari pihak manapun", dari pernyataan ini apakah pers bisa dikatakan sebagai lembaga super yang tidak boleh diatur oleh lembaga hukum manapun juga

Jawaban : Kalau dikatakan sebagai lembaga super/lembaga yang immune terhadap hukum, immune dalam arti kebal terhadap hukum itu tidak benar karena pers hakikatnya juga diawasi. Bentuk pengawasan seperti yang pertama pengawasan secara personal dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers diwujudkan dalam bentuk hak jawab maupun hak koreksi yang harus dilakukan oleh pers ketika ada pihak lain atau narasumber merasa dirugikan kepentingannya oleh pemberitaan, ini merupakan pengawasan secara personal. Kedua pengawasan berbasis komunitas seperti yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan dimasyarakat yang membentuk lembaga media words yaitu lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan maupun kontrol terhadap kehidupan pers. Sehingga banyak muncul media words di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, dan lain-lain. Ketiga pengawasan secara kelembagaan yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk mengawasi kehidupan pers nasional terutama di Indonesia. Terutama dalam aspek pemenuhan terhadap kode etik jurnalistik dan regulasi lain yang terkait dengan pers misalnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Pemberitaan Ramah Anak,

pers harus taat dengan aturan-aturan tersebut maupun dengan aturan-aturan yang lain maka dari jika dikatakan pers tidak bisa dikontrol dan diawasi oleh kekuatan lain itu salah tidak benar. Kontrol pers yang dilakukan oleh perorangan adalah mekanisme hak jawab dan hak koreksi, kontrol terhadap pers yang dilakukan oleh komunitas masyarakat/kelompok masyarakat itu lewat mekanisme pembentukan lembaga media words dan lain-lain. Lalu kontrol terhadap pers secara kelembagaan nasional oleh negara itu melalui Dewan Pers. Memang atas produk pers dilakukan ketentuan yang bersifat spesialis maksudnya adalah ketentuan yang bersifat umum tidak berlaku ketika muncul persoalan-persoalan atau konflik yang terkait dengan produk jurnalistik yang terkait dengan pemberitaan. Kalau ada pemberitaan salah tidak akurat kapasitas narasumber tidak pas atau terjadi deviasi informasi, penyimpangan informasi dan lain-lain maka proses penyelesaiannya melalui Dewan Pers, dan proses penyelesaiannya bukan melalui mekanisme pidana baik KUHP maupun undang-undang yang lain karena telah ada MOU kesepakatan antara Dewan Pers dengan kepolisian dengan Kejaksaan Agung maupun dengan Mahkamah Agung yang intinya prinsipnya adalah seluruh persoalan yang muncul yang terkait dengan produk jurnalistik akan diselesaikan lewat mekanisme pers lewat mekanisme media massa dalam hal ini prosesnya melalui Dewan Pers, **"Pertanyaan apakah ini termasuk wartawan/jurnalis yang belum terverifikasi atau belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan"**, sejauh itu menyangkut produk pers yang tentu ada kaidahnya dan substansi pasti seorang pers tau. Syarat-syarat banyak jika termasuk produk jurnalistik maka mekanisme adalah melalui Dewan Pers. Tapi kalau bukan produk jurnalistik tentu mekanismenya ada pada undang-undang selain pers bisa pada Undang-Undang ITE dan lain-lain. Soal sertifikasi wartawan ini semacam mekaniosid and proper terhadap seseorang yang terjun di dunia jurnalistik. Jadi seseorang terjun di dunia jurnalistik itu minimal memiliki kemampuan dasar sebagai seorang wartawan sebagai seorang jurnalistik. Misalnya seorang wartawan muda harus bisa menulis pengertian menulis jangan hanya dilihat dari media cetak, orang di media radio, media televisi harus bisa menulis berita sesuai yang versi masing-masing basicnya yaitu menulis. Wartawan muda juga harus bisa mengajukan usulan berita, harus paham mekanisme di rapat redaksi, bisa melakukan wawancara baik wawancara dosktop, wawancara tatap muka atau wawancara langsung ketika ada kegiatan jumpa pers dan ini standard dasar seorang wartawan. Wartawan akan terkena problem atau masuk dalam delik pers ketika berkaitan dengan produk jurnalistiknya. Wartawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi akan lebih baik artinya yang bersangkutan secara pribadi kemudian diketahui oleh publik bisa narasumber maupun kelompok masyarakat bahwa yang bersangkutan layak sebagai seorang wartawan. Kompetensi wartawan ada 3 level, kesatu wartawan muda ialah wartawan yang melakukan kegiatan peliputan kelapangan lalu menulis atau melaporkan hasil liputan ke kantor media masing-masing untuk dibuktikan, kedua wartawan madya ialah wartawanyang melakukan pengorganisasian/mengkoordinasikan untuk editing pemberitaan seperti asisten editor, editor, koordinator liputan, dan ketiga wartawan utama ialah wartawan yang melakukan kegiatan perencanaan dan kontrol serta evaluasi terhadap berita seperti redaktur pelaksana, pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi, direktur pemberitaan. Dalam pasar bebas sekarang sertifikasi itu perlu karena untuk membedakan antara mereka yang benar-benar wartawan atau mereka yang ngaku-ngaku wartawan, watawan yang ngaku-ngaku wartawan bukan saja merugikan narasumber tetapi juga merugikan kalangan wartawan sendiri, kerugiannya dalam

bentuk harga diri dan kredibilitas profesi ini jadi jatuh karena hakekatnya bukan wartawan yang kemudian mengaku sebagai wartawan

2. Didalam lembaga pers ada yang namanya fungsi kontrol sosial seperti apa kontrol sosial dalam dunia pers

Jawaban : Pers memiliki 5 fungsi, 1. Fungsi Informasi, 2. Fungsi Pendidikan, 3. Fungsi Hiburan, 4. Fungsi Kontrol Sosial, 5. Fungsi Ekonomi Bisnis. Dari kelima fungsi pers ini yang paling berat adalah fungsi kontrol sosial dan fungsi pendidikan, kalau fungsi-fungsi yang lain itu peluang pers untuk bertabrakan dengan pihak lain terutama kekuasaan politik dan ekonomi itu kecil. Yang sering menimbulkan komplikasi dan kontraksi dilapangan itu ketika pers menjalankan fungsi kontrol sosial maupun pendidikan yang paling utama fungsi kontrol sosial. Pers itu seperti watch dog (anjing penjaga) yang memiliki sikap kritis terutama terhadap pengangku kekuasaan baik politik maupun ekonomi. Dan untuk bisa menjalankan fungsi ini pers harus independen secara politik artinya menjaga jarak dengan kekuatan politik manapun secara ekonomi juga memiliki kapasitas memiliki kemampuan. Jika seorang jurnalis berasal dari perusahaan yang dari aspek bisnis tidak bagus dan ekonomi pas-pasan bagaimana bisa independen apalagi di era seperti sekarang seperti market regulation. Jadi regulasi yang melingkup kehidupan pers sebagian besar ditentukan oleh pasar dalam artian kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat terutama **kekuatan politik** seperti penguasa terjun politik maupun partai politik, **kekuatan ekonomi** seperti pengusaha, perusahaan, konglomerat dan **kekuatan sosial** seperti kelompok masyarakat, pemimpin organisasi pemsayarakatan (NU, Muhammadiyah, MUI, PDI). Situasi seperti tentu tidak ideal karena kemudian pers muncul yang disebut pertisan, pers mengabdikan kepada kekuatan politik tertentu untuk bisa hidup dan sekarang kekuatan politik yang memegang kekuasaan. Sekarang konglomerat di Indonesia memiliki perusahaan pers sendiri baik koran, online, terutama televisi ini yang bisa mempengaruhi independensi maupun kualitas fungsi kontrol sosial dari pers. Perusahaan pers yang baru sekarang lahir dari dukungan politikus atau konglomerasi usaha tertentu berbeda dengan dulu yang perusahaan berdiri atas idealisme para aktivis pers dan ada nilai-nilai idealisme yang diperjuangkan.

4. Apabila seorang narasumber memiliki hak tolak ternyata dia seorang terpidana apakah masih berlaku hak tolak tersebut

Jawaban : Bahwa pers memiliki kewajiban untuk melindungi narasumber sampai pengadilan mengatakan bahwa identitas narasumber harus dibuka karena konten informasi yang diberikan oleh pers membahayakan keselamatan negara. Kalau sudah sampai pada ketentuan tersebut maka identitas narasumber harus dibuka

5. Apabila wartawan terkena masalah hukum atau kasus hukum bolehkah wartawan melakukan wawancara dengan narasumber

Jawaban : Dilihat masalah hukumnya dalam konteks apa, apakah terkait dengan produk jurnalistik jika iya jurnalis tersebut tidak terkena kasus hukum karena seluruh persoalan yang muncul dari produk jurnalistik akan diselesaikan dalam mekanisme jurnalistik yang ujungnya akan ada di Dewan Pers. Kalau bisa diselesaikan antara pihak yang merasa dirugikan dengan

media bersangkutan lewat proses mediasi dengan media yang bersangkutan akan lebih baik, jika tidak ada titik temu dalam mediasi tersebut lalu pihak yang merasa dirugikan mengajukan keberatan ke Dewan Pers maka di Dewan Pers akan ada proses mediasi. Konteksnya sekali lagi jika kaitannya dalam produk jurnalistik maka tidak akan terkena kasus hukum apabila konteksnya tidak berkaitan dengan produk jurnalistik maka ketentuan hukum pidana maupun hukum yang lain akan berlaku misalnya seorang wartawan mengganggu istri orang lain, menggelapkan uang perusahaan, tersangkut kasus narkoba ini tidak kaitannya dengan produk jurnalistik dan akan dikenakan sanksi sesuai perbuatan yang dilakukan selagi itu tidak ada kaitannya dengan produk jurnalistik. Maka disini dijelaskan bahwa wartawan sebenarnya tidak immune/kebal terhadap hukum karena akan melahirkan arogansi sehingga diprotes apapun tidak ada yang immune/kebal terhadap hukum. Sehingga wartawan diatur oleh koridor yang namanya Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Penyiaran dan Kode Etik Wartawan.

6. Seberapa pentingkah verifikasi terhadap wartawan dan perusahaan media tempat ia bekerja

Jawaban : Sangat penting, jadi profesi apapun ini ada mekanisme feed and proper, karena profesi wartawan menyangkut kepentingan publik, jika seorang wartawan tidak memiliki kompetensi tiba-tiba jurnalis tersebut memberitakan sesuatu yang merugikan pihak lain, pihak lain yang menyangkut masa depan orang tersebut yang diberitakan. Contoh seorang perempuan umur 16 tahun menjadi korban pemerkosaan dipedoman pemberitaan ramah anak kategori seorang yang berumur 16 tahun disebut dengan anak bukan orang dewasa mereka harus dilindungi identitas seperti nama, alamat, nama orang tua, nama saudara, nama tempat sekolah harus dilindungi semua tidak boleh disebut. Mungkin yang boleh disebut dari anak korban pemerkosaan adalah nama kecamatan saja karena di era digital sekarang adalah dampak dari media itu bersifat masif, masih dalam pengertian jangkauan pembiayaan, masih dalam arti waktu, maupun masif dalam pengertian jumlah orang yang terpengaruh yang bisa mengetahui dari berita tersebut. Jejak digital bisa diketahui hingga 10-15 tahun kedepan, ketika umur 16 kategorinya masih anak-anak 10 tahun lagi kategorinya sudah dewasa mau menikah jika suami mencari tau identitas calon istrinya di medsos sehingga bisa berpengaruh terhadap pernikahannya dan inilah yang dikatakan masif. Sehingga kapasitas anak sebagai korban, saksi, maupun pelaku harus dilindungi.

• **Wartawan terverifikasi (telah mengikuti UKW) Duta (Ibu Suryaningrum)**

1. Bagaimana proses hukum bagi wartawan yang melanggar kode etik seperti menyebarkan hak-hak narasumber

Jawaban : Jadi tergantung kesepakatan dengan narasumbernya apakah narasumber tersebut meminta dirahasiakan namanya atau off the record kalau boleh disebutkan ya disebutkan kalau tidak boleh disebutkan ya jangan disebutkan. Akan tetapi saat dibawa ke bagian redaksi namanya ada catatan siapa nama yang mintak untuk dirahasiakan aturannya seperti itu diredaksi. Pertanggung jawaban wartawan ketika berita itu dimuat di media seperti narasumber yang memiliki hak jawab dan bisa melaporkan ke Dewan Pers apabila wartawan tersebut melanggar kode etik seperti menyebarkan hak-hak narasumber akan tetapi

sebelumnya ada proses yang namanya mediasi apabila dalam proses tersebut tidak menemui titik terang maka selanjutnya akan dilanjutkan ke Dewan Pers jika dalam Dewan Pers tidak juga menemukan titik terang maka akan dilanjutkan ke proses hukum. Proses hukum yang dijalani sama apabila wartawan tersebut dianggap mencemarkan nama baik maka akan dikenakan sesuai pasal dalam hukum pidana seperti KUHP akan tetapi tetap prosesnya melalui Dewan Pers dulu kalau misalnya wartawan belum teruji kompetensi langsung dibawa ke polisi tidak ke Dewan Pers ini jelas tidak benar maka disini ada proses mediasi dalam Dewan Pers.

2. Jika terbukti bersalah apakah sanksi yang diberikan terhadap wartawan yang melanggar kode etik tersebut

Jawaban : Harus melewati proses hukum terlebih dahulu jadi harus ada keputusan pengadilan yang bersifat inkrah (keputusan berkekuatan hukum tetap) jika wartawan tempat ia bekerja belum terverifikasi maka akan bisa langsung dilaporkan ke polisi karena kasus pencemaran nama baik

3. Siapa yang bertanggung jawab apabila ada wartawan yang melanggar kode etik dan narasumber yang dirugikan oleh jurnalis?

Jawaban : Yang bertanggung jawab apabila ada wartawan yang melanggar kode etik adalah pemimpin redaksinya karena semua kegiatan yang ada dalam produk jurnalistik akan menjadi tanggung jawab pemimpin redaksi

4. Seberapa pentingkah verifikasi terhadap wartawan dan perusahaan media tempat ia bekerja

Jawaban : Penting karena agar ke depannya kegiatan yang berkaitan dengan jurnalistik akan terjaga kredibilitasnya sehingga pers dimasa yang akan datang akan jauh lebih baik dari hari ke hari

**Foto Wawancara**



